# BAB III

# PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

## 3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek, penulis di tempatkan dibagian perimbangan sub bagian seksi bagi hasil pajak dan seksi bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lain di DPPKAD Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan kerja praktek dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas atau kegiatan pencatatan PBB di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang. Bagian Perimbangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang di bagi dalam beberapa pembagian kerja, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lain. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD) memberikan kesempatan kepada penulis untuk di tempatkan di semua bagian, supaya penulis dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman.

### 1.1.1 Pengertian Pengawasan

Dalam suatu organisasi fungsi pengawasan sangat dibutuhkan, dengan pengawasan yang baik dapat mencegah timbulnya penyimpangan dan menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut Siagian (1982 : 135) pengawasan adalah : “Proses pengawasan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Sarwoto (1981 : 93) pengawasan adalah : “Kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”. Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan pimpinan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan pekerjaan dari pegawai-pegawai yang menjadi bawahannya agar pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### 3.1.2 Pajak

Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasioanal yang lebih baik dibutuhkan dana dalam pembangunan dan salah satunya berasal dari pajak. Yang dimaksud pajak ialah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku yang digunkaan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Pajak merupakan salah satu alat pemerintah dalam melakukan pembangunan. Iuran yang dibayar rakyat kepada pemerintah akan dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pembuatan fasilitas-fasilitas umum.

### 3.1.3 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”.

> “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan), dengan tiada mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan untuk pembiayaan pengeluaran umum".

(2003:5)

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjadja dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum Pajak".

"Pajak adalah iuran wajib berupa uang/barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang- barang dan jasa- jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

(2001:5)

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa :

a. Pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan- peraturan daerah lainnya.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan daya kontraprestasi individu oleh dan atau pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara, baik pusat maupun daerah.
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah yang lain bila dari pemasukkan masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai *public investment*.
e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bersifat mengatur.

### 3.1.4 Macam - Macam Pajak

Dalam masa pemerintahan otonomi daerahm maka penerimaan kas pemerintah dari sector pajak dibedakan atas dua hal yaitu :

1. Pajak Pusat
2. Pajak Daerah

Yang termasuk dalam Penerimaan Pajak Pusat ialah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah.

Sedangkan yang termasuk dalam Penerimaan Pajak Daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pemanfaatan Lahan pada wilayah Pemerintahan Kabupaten, atau Daerah seperti Retribusi Parkir dan lainnya.

### 3.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan

Salah satu sumber penerimaan kas daerah yang berkaitan dengan penerimaan kas pemerintah pusat ialah Pajak Bumi dan Bangunan, hal tersebutdikarenakan dalam hasil nominal pungutan pajak bumi dan bangunan adanya pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 10% : 90%.

Sehingga untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun1994. Serta berbagai pengertian serta hal-hal yang berkaitan

dengan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1994, yaitu :

### 3.1.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Erly Suandy, 2002 : 64 yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Menurut Suharno, 2003 : 32 yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalamUndang-undang No. 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumiyang ada di bawahnya. Pengertiaan ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi betul-betul tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan ecara tetap pada tanah dan /atau perairan.

   Dalam pasal 77 ayat (2) Undang-undang PDRD, disebutkan bahwa termasuk dalam pengertiaan bangunan adalah :

   - Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
   - Jalan TOL
   - Kolam renang,
   - Pagar mewah

### 3.1.5.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, dimana pengertian bumi dan/atau bangunan adalah sebagai berikut :

“Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Bangunan, adalah kontruksi teknik yang di tanam atau di letakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan.”

Tidak semua objek pajak bumi dan bangunan akan dikenakan PBB, ada juga objek yang di kecualikan dari pengenaan PBB adalah sebagai berikut :

- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan. Pendidikan dan kebudayaan nasinonal l yang tidal dimaksudakan unntuk memperoleh keuntungan,
- Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,
- Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanha penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum di bebani suatu hak,
- Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasioanal yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan, pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah.

### 3.1.5.3 Subjek dan Wajib Pajak Dalam PBB

Yang termasuk dengan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, serta yang termasuk dengan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau ;
- Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau ;
- Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau ;
- Memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

### 3.1.5.4 Cara Mendaftarkan Objek PBB

Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Knator Pelayanan PBB atau Kantor Penyeluhan Pajak yang wilayah kerjanya mencakup letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di Kantor Pelayanan PBB / Kantor Penyeluhan Pajak setempat.

### 3.1.5.5 Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan :

- Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.
- Nilai perolehan baru.
- Penentuan nilai jual objek pengganti.

### 3.1.5.6 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan / atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP untuk setiap Daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp. 12.000.000.- dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
b. Apabila Wajib Pajak memperoleh beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya atu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bias digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

### 3.1.5.7 Tempat Pembayaran PBB

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari kantor pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat pada waktu tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atauh Kantor Pos dan Giro.

### 3.1.5.8 Sanksi/Ketentuan Pidana

Berdasarkan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa :

a. Barang siapa karena kealpaannya :
    1) Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak ;
    2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar.
b. Barangsiapa dengan sengaja :
    1) Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.
    2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar
    3) Memperlihatkan sura tpalsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar.
    4) Tidak benar memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya.
    5) Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara,pidana denganpidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau dendan setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali lipat pajak terhutang.

6) Pihak lain yang bukan wajib pajak melakukan sebagaimana dimaksud pada butir b angka 4 dan 5, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
7) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pada butir b dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

## 3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis yang digunakan penulis dalam melaksanakan kerja praktek, yaitu dengan menggunakan metode *Block Release*, yaitu suatu metode dimana pelaksanaan kerja praktek dilakukan dalam suatu periode. Selama melaksanakan kerja praktek ini yang berlangsung dari tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010, penulis melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama kerja praktek penulis ditempatkan di bagian Bidang *Perimbangan* pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).

### 3.2.1 Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan PBB

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu rencana atau program yang telah dilaksanakan, dengan haraapan bahw rencana/program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Dalam pelaksanaan rencana/program tersebut, sangat memungkinkan terdapat banyak masalah. Masalah yang tibul dapat bersumber dari kelemahan sumber daya manusianya yang mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan, atau mungkin pula faktor eksternal yang tidak terduga. Untuk itu, secara dini semua pihak harus mampu memeridiksi semua kemungkinan yang bisa terjadi, kemudian menyiapkan alternatif-alternatif pemecahan masalahnya. Namun, ketika pada tahap awal ini terlewatkan, langkah pemantuan bersamaan dengan waktu pelaksanaan kegiatan harus dihadapi segera. Kegiatan pemantauan, pencatatan masalah dan penangannya ini disebut tindakan pengawasan.

Untuk mengetahui bagaimana pelakanaan pengawasan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang dalam upaya pemugutan PBB di Kabupaten Sumedang telah terlaksana dengan baik atau belum, maka penulis mengacu pada langkah-langkah pengawasan dari Manullang yang terdiri atas :

1. **Menetapkan Alat Pengukur**

   Dalam hal pedoman pengawasan pemungutan PBB, acuan pelaksanaan pengawasan pemungutan PBB oleh Kepala Seksie PBB didasarkan pada Surat Perintah Kepala Kecamatan (Camat) yang berisi :

a. Melakasanakan monotoring Penyampaian perkembangan SPPT PBB.
b. Menyampaikan laporan mingguan Realisasi PBB, serta upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan pencapaian target PBB kepada camat setiap hari Senin.

**2. Penilaian**

Tahapan selanjutnya dalam tindakan pengawsan adlah melakukan penilaian dengan pengukuran apakah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya telah terlaksana secara baik atau belum. Dalam pengawasan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakan hasil dari suatu kegiatan sesuai dengan harapan. Penilaian juga merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan antara hasil dan pekerjaan yang telah dicapai dengan hasil yang diharapkan dapat tercapai yang didalamnya mengandung beberapa unsur yang harus diperhatikan , yaitu :

a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan keberhasilan suatu organisasi.
b. Bahwa penilaian itu merupakan suatu proses, dalam arti bahwa penilaian merupakan kegiatan yang terus menerus harus dilakukan oleh administrasi dan manajemen

**3. Mengadakan Tindakan Perbaikan**

Kegiatan pengawasan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang

ditemukan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil yang direncanakan. Meskipun denikian, kegiatan pengawasan tidak selalu diakhiri atau disetujui dengan tindakan koreksi. Sebab apabila tidak ditemukan adanya masalah/penyimpangan maka tindakan koreksi tidak diperlukan lagi.

### 3.2.2 Surat-surat Yang Di Perlukan Dalam Pemungutan PBB

Dalam Pajak Bumi dan Bangunan, ada beberapa macam surat yang dikeluarkan guna membantu di dalam administrasi dan realisasi pemungutan pajak yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
2. Surat Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan (SKPBB)
3. Surat pemberitahuan Pajak Terutang Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.

Ketiga jenis surat ini dipergunakan sebgaai alat guna mempermudah di dalam pemungutan PBB, baik dari Masa Pra Penentuan besarnya Pajak sampau pada Masa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut tentang penjelasan, hal-hal yang berkaitan dengan 3 jenis surat tersebut, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

   Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang.

Di dalam mendapatkan SPOP, ada beberapa hak yang dimilki wajib pajak, antara lain yaitu :

- Memperoleh formulir SPOP secra gratis setiap Kantor Pelayanan PBB, Kantor Penyeluhan Pajak, atau tempat yang ditunjuk.
- Memperoleh penjelasa, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada Kantor Pelayanan PBB / Kantor Penyeluhan Pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang, termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak (WP).

Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan memuat berita mengenai besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak yang dapat disebabkan oleh SPOP tidak diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta tidak ditandatangani Wajib Pajak. Atau pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima Wajib Pajak sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

Dalam penerbitannya SKPBB dapat disampaikan melalui Kantor Pelayanan PBB/Kantor Penyeluhan Pajak, Kantor Pos dan Giro, Pemerintah Daerah. Yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SKPBB diterima oleh Wajib Pajak.

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

   Surat Pemberitahuan Pajka terutang (SPPT) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun periode tertentu.

### 3.2.3 Pencatatan Perhitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :

1. 40% untuk objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. 20% untuk objek pajak lainnya.

   Besarnya tarip PBB adalah 0,5%

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

   = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

   = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)

b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

   = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)

   = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)

## 3.3 Pembahasan Hasil Kerja Prakatek

### 3.3.1 Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan PBB

Untuk pelaksanaan pengawasan pemungutan PBB yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti mengenai pembayaran pajaknya yang di tetapkan. Hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi dari pihak perimbangan kepada wajib pajak yang akan membayar pajaknya . Dengan adanya masalah yang timbul maka pihak perimbangan akan lebih meningkatkan lagi kualitas dan kinerja pegawai terutama dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak tentang penjelasan atau sosialisasi mengenai pengawasan yang telah di tetapkan dalam pembayaran pajaknya.

### 3.3.2 Analisis Surat-surat Yang Di Perlukan Dalam Pemungutan PBB

Mengenai surat-surat yang di perlukan dalam pemungutan PBB sudah cukup jelas. Sehingga dalam hal ini tidak ada masalah maupun hambatan yang cukup berat antara wajib pajak dengan pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang karena surat-surat tersebut telah di tetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

### 3.3.3 Analisis Pencatatan Perhitungan PBB

Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang di dalam pencatatan perhitungan PBB sudah mengikuti prosedur yang ada, namun letak permasalahannya sendiri ada pada pihak wajib pajak. Misalnya, wajib pajak kurang bayar dan telat bayar, maka wajib pajak secara tidak di sadari dikenakan sanksi berupa bunga atau sanksi

pidana. Solusinya adalah dari pihak perimbangan ,terutama pihak yang menangani perhitungan PBB harus lebih memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai pembayaran pajaknya kepada wajib pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak wajib pajak.